



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER III-16 M A K A S S A R**

### **P U T U S A N Nomor 36-K/PM III-16/AD/V/2022**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: KAMARUDDIN
Pangkat/NRP	: Serda/31010709300381
Jabatan	: Ba Provost
Kesatuan	: Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir	: Takalar, 02 Maret 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jln. Paccerekang Lorong Mangga No. 11 Kel. Berua Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmadam XIV/Hsn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/04/II/2022 tanggal 9 Februari 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/86/III/2022 tanggal 03 Maret 2022.
3. Kemudian dibebaskan oleh Pangdam XIV/Hsn terhitung mulai tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor: Kep/153/IV/2022 tanggal 8 April 2022.

#### **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;**

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hsn Nomor: BP-02/A-02/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 atas nama Terdakwa.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/45/IV/2022 tanggal 22 April 2022.

Hal 1 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/159/IV/2022 tanggal 18 April 2022.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/35/IV/2022 tanggal 21 April 2022.
  3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/36-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/36-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/36-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/35/IV/2022 tanggal 21 April 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Hal 2 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022



c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

6 (enam) lembar daftar Absen Provost Denmadam XIV/Hsn bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Absen bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Pa Provost atas nama Kapten Inf Alim Bahri NRP 3900291710970.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada dasarnya mengakui seluruh perbuatannya, sangat menyesalinya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon diberikan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/35/IV/2022 tanggal 21 April 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan November tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal delapan bulan Februari tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tahun 2000 dua puluh dua di Denmadam XIV/Hsn, setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana: Militer yang karena salahnya melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hsn kemudian telah mengalami beberapa kali pendidikan dan mutasi sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Ba Provost dengan pangkat Serda NRP 31010709300381.
2. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 Serda Ramli (Saksi-2) bersama dengan Terdakwa melaksanakan tugas BP di satuan Deninteldam XIV/Hsn sesuai surat perintah Dandenma XIV/Hsn Nomor Sprin/863/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, kemudian

**Hal 3 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Saksi-2 bersama Terdakwa melakukan persiapan untuk latihan pemantapan Intelijen dan berkumpul di tempat latihan Jl. manggala Raya Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta ijin kepada Dan BKI B a.n. Kapten Inf Mahmud dengan alasan untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang dirawat di RS. Wahidin Sudiro Husodo karena sakit paru-paru bocor, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa meninggalkan tempat latihan menuju ke RS. Wahidin Sudiro Husodo.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Terdakwa pamit kepada istri Terdakwa a.n. Sdri. Norma Yunita (Saksi-3) untuk kembali ketempat latihan pemantapan anggota Deninteldam XIV/Hsn tetapi Terdakwa tidak kembali ketempat latihan pemantapan anggota Deninteldam XIV/Hsn di Jl. Manggala Raya Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar namun Terdakwa pergi mengurus pesanan bahan bangunan Sdr. Ompo yang tinggal di Jl. Baruga Antang dan untuk menghindari penagih hutang.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Terdakwa pergi menuju bandara Sultan Hasanuddin dengan tujuan Balikpapan-Kalimantan Timur ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Heri yang Terdakwa kenal sejak tahun 2018 dengan maksud untuk meminjam uang, namun Sdr. Heri tidak memberikan pinjaman dengan alasan tidak mempunyai uang.
5. Bahwa selanjutnya tindakan Dandenmadam XIV/Hsn selaku Komandan Satuan memerintahkan anggota Provost Denmadam XIV/Hsn yang bernama Pelda Miseng Sandi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di Kalimantan Timur tinggal di rumah Sdr. Heri membantu kerja ditempat Somel pemotongan kayu, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Terdakwa kembali ke Makassar dengan menggunakan pesawat dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 WITA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn yang dipimpin oleh Kapten Cpm Hendro Purwanto bersama Sertu Ferydianto dan

Hal 4 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Askar Alfinandar di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lorong Mangga Samping Pertamina Pacerakang No. 11 Kel. Berua, Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-03/A-03/I/2022/Idik tanggal 4 Januari 2022 atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun menyatakan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang di hadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Abdul Kadir Zain  
Pangkat/NRP : Serda/31040342890884  
Jabatan : Ba Provost  
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn  
Tempat dan Tgl Lahir : Jeneponto, 15 Agustus 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 5 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Uripsumoharjo Kel.Panaikang  
Kec. Panakkukang Rt 006/ Rw  
003 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 di Denmadam XIV/Hsn sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi mengetahui Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan tugas BP di satuan Deninteldam XIV/Hsn sesuai surat perintah Nomor Sprin/863/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 lama waktu BP tidak tahu.
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 07.00 WITA saat pengecekan Apel pagi di satuan Deninteldam XIV/Hsn Terdakwa tidak hadir dan tidak ada ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa kemudian Dandenmadam XIV/Hsn selaku Komandan Satuan langsung memerintahkan anggota Provost Denmadam XIV/Hsn a.n. Pelda Miseng Sandi untuk melakukan pencarian di rumah dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan satuan terlebih dahulu harus ada ijin dari atas yang berwenang, namun terdakwa pergi begitu saja.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat ataupun telepon untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi dan apa kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Negara.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa

Hal 6 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Satuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

Nama Lengkap : Ramli  
Pangkat/NRP : Serda/31030700941181  
Jabatan : Ba Intel Tim 2/B  
Kesatuan : Deninteldam XIV/Hsn  
Tempat dan Tgl Lahir : Bantaeng, 26 November 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. BTN Pepabri Sudiang Rt 02/Rw 01 Blok 20 No. 3 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 saat berdinam di Denmadam XIV/Hsn namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 Saksi bersama dengan Terdakwa melaksanakan tugas BP di satuan Deninteldam XIV/Hsn sesuai surat perintah Dandenma XIV/Hsn Nomor Sprin/863/V/2021 tanggal 5 Mei 2021.
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Saksi bersama Terdakwa melakukan persiapan untuk latihan pemantapan Intelijen dan berkumpul di tempat latihan Jl. manggala Raya Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta ijin kepada Dan BKL B a.n. Kapten Inf Mahmud dengan alasan untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang dirawat di RS. Wahidin Sudiro Husodo karena sakit paru-paru bocor, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa meninggalkan tempat latihan menuju ke RS. Wahidin Sudiro Husodo.
4. Bahwa materi yang akan dilatihkan pada saat itu adalah materi bidang itelejen yaitu Penlidikan. Pengaman dan Pengalangan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 07.00 WITA karena Terdakwa tidak

Hal 7 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022



kelihatan di Satuan DenIntel, kemudian Dan BKI menghubungi Terdakwa lewat handpone dengan nomor 085394434265 dan 085343553622 namun tidak aktif, kemudian Saksi diperintahkan Dan BKI untuk mencari Terdakwa di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl Lorong Mangga Samping Pertamina Paccerekang No.11 Kel. Berua Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

6. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi hanya bertemu isterinya dan keterangan yang diperoleh dari istri Terdakwa a.n. Sdri. Norma Yunita (Saksi-4) menyatakan sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pamit untuk pergi ketempat latihan pemantapan Intel di Kec. Manggala, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi-4 "tadi malam Pak Kamaruddin ijin, katanya anaknya sakit di RS. Wahidin Sudiro Husodo, paru-parunya bocor" Saksi-4 menjawab "ini anaknya tiga orang sehat semua tidak ada yang sakit" lalu Saksi bertanya "apakah bapaknya punya masalah di rumah bu" dijawab oleh Saksi-4 "ada pernah orang yang datang ke rumah mencari suami saya untuk menagih utang".
7. Bahwa Saksi Tidak mengetahui apakah kepergian Terdakwa tersebut untuk menghindari latihan, atau karena hal lain seperti utang yang disampaikan oleh isteri Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan Satuan terlebih dahulu harus ada ijin dari atasan yang berwenang, namun hal itu Terdakwa tidak lakukan dan pergi begitu saja.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Negara.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-3:**

Nama Lengkap : Askar Alfinandar  
Pangkat/NRP : Serda/21200210561000  
Jabatan : Balaklap Lidpamfik

**Hal 8 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Pomdam XIV/Hsn  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kab. Kolaka, 1 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Pomdam Kalimantan  
Jl. Gatot Subroto Kel.  
Mampu Kec. Wajo Kota  
Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA saat Saksi bersama anggota Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn datang menangkap Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WITA berdasarkan hasil pelacakan/tracking nomor handphone milik Terdakwa 085343553622 oleh Dansatlak Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn a.n. Kapten Cpm Hendro Purwanto posisi nomor handphone milik Terdakwa berada di wilayah Pacerakkang Daya Kota Makassar Sulawesi Selatan, selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA Saksi bersama Dansatlak Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn dan Sertu Ferydianto dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DD 1975 M langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lorong Mangga Samping Pertamina Pacerakkang No. 11 Kel. Berua, Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
3. Bahwa setelah Saksi bersama Dansatlak Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn dan Sertu Ferydianto sampai di rumah Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian istri Terdakwa a.n. Sdri. Norma Yunita (Saksi-3) keluar dan Saksi melihat Terdakwa sedang makan didalam rumah milik Terdakwa, lalu sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapomdam XIV/Hsn untuk diinterogasi, kemudian Terdakwa dibawa ke RS. Pelamonia untuk pemeriksaan Sweb Antigen dengan hasil negatif, selanjutnya berkoordinasi dengan satuan Denmadam XIV/Hsn sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XIV/Hsn untuk ditahan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Negara.

Hal 9 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4:

Nama Lengkap : Norma Yunita  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat dan Tgl Lahir : UjungPandang, 14 Nov. 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Lorong Mangga Samping  
Pertamina Paccerekkang  
Paccerekkang No.11 Kel. Berua  
Kec. Biringkanaya Kota  
Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2008, setelah kenal dilanjutkan dengan pacaran kemudian menikah secara sah melalui satuan pada tanggal 15 Agustus 2008, sehingga Saksi dan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta Saksi menyiapkan pakaiannya karena akan mengikuti latihan pembekalan Intel di Manggala Kota Makassar selama 2 (dua) minggu, setelah itu Saksi langsung menyiapkan pakaian dan memasukan kedalam tas ransel warna hijau.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 09.00 WITA dan mengatakan akan berangkat ketempat latihan di Manggala.
4. Bahwa sehari setelah Terdakwa pamit untuk latihan tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 teman Terdakwa a.n. Serda Ramli (Saksi-2) datang ke rumah dan menemui Saksi lalu bertanya "apakah Serda Kamaruddin tadi malam pulang kerumah, katanya anaknya yang nomor dua masuk kerumah sakit" lalu Saksi menjawab "anaknya yang kedua tidak sakit" dan Serda Ramli (Saksi-2) melihat anak yang nomor 2 (dua) a.n. Sdr.

Hal 10 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nizam sementara main, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan “karena nomor handponnya sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi sehingga saya datang kesini mencari bapak”.

5. Bahwa Saksi tahunya Terdakwa saat pamit pergi ke antang dalam rangka untuk latihan pembekalan Intel, selebihnya Saksi tidak tahu Terdakwa kemana.
6. Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa selama ini terjalin harmonis, tidak pernah ribut dan tidak pernah punya masalah, namun pada sekira bulan juli 2020 sampai dengan september 2021 ada seorang perempuan (Saksi tidak mengetahui namanya) adalah karyawan dari CV. Sinar Baja Inti beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar sering datang ke rumah menemui Terdakwa untuk menagih hutang material besi yang pernah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp40.615.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima belas ribu) rupiah.
7. Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa sepertinya berada di Kota Balikpapan karena Terdakwa pernah menghubungi anak melalui Whatsapp dengan menggunakan nomor kode area Balikpapan, namun pastinya Saksi tidak tahu dan saksi Tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan selama berada di Kota Balikpapan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer saat itu Terdakwa bermaksud akan melaksanakan latihan pembekalan intel.
9. Bahwa setelah Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak ikut latihan intel di Antang, Saksi mencoba mencari tahu keberadaan Terdakwa dan bertanya kepada teman-teman Terdakwa, namun tidak ada yang tahu.
10. Bahwa Selaku isteri Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, namun dugaan Saksi disebabkan karena masalah utang piutang.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana penyelesaian utang piutang yang sudah dilakukan oleh Terdakwa saat ini.

Hal 11 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut Saksi Terdakwa meninggalkan Satuan dari tanggal 10 November 2021 samapai dengan tanggal 8 Februari 2022.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu kondisi negara kesatuan Rebulik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hsn dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan mutasi sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Provost dengan pangkat Serda NRP 31010709300381.
2. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 Terdakwa bersama Serda Ramli (Saksi-2) melaksanakan tugas BP di satuan Deninteldam XIV/Hsn sesuai surat perintah Dandenma XIV/Hsn Nomor Sprin/863/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Terdakwa bersama Saksi-2 ikut melaksanakan persiapan latihan pemantapan anggota Deninteldam XIV/Hsn dan berkumpul di tempat latihan Jl. manggala Raya Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar.
3. Bahwa pada sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta ijin untuk pulang kerumah kepada Dan BKI B a.n. Kapten Inf Mahmud dengan bermaksud untuk menengok anak Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Nizam yang sedang sakit jantung dan dirawat di rumah sakit.
4. Bahwa anak Terdakwa sebenarnya tidak sedang dirawat di rumah saksit, namun alasan itu Terdakwa samapaikan agar diijinkan oleh Dan BKI B untuk bisa pulang ke rumah.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Terdakwa pamit kepada istri Terdakwa a.n. Sdri. Norma Yunita (Saksi-4) untuk pergi ketempat latihan pemantapan anggota Deninteldam XIV/Hsn, namun Terdakwa tidak pergi ketempat latihan pemantapan anggota Deninteldam XIV/Hsn di Jl.

Hal 12 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala Raya Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar, namun Terdakwa pergi pergi mengurus pesanan bahan bangunan Sdr. Ompo yang tinggal di Jl. Baruga Antang.

6. Bahwa permasalahan utang piutang Terdakwa terjadi pada saat Terdakwa mengambil material besi di CV. Sinar Baja Inti seharga Rp40.615.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima belas ribu) rupiah secara hutang dan material tersebut Terdakwa masukkan di proyek perumahan PT. Pallewagau Kab. Gowa a.n. Sdri. Nunung namun material besi tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh Sdri. Nunung, sehingga karyawan CV. Sinar Baja Inti sering datang kerumah Terdakwa menagih uang material yang belum Terdakwa bayar, hal itu yang membuat Terdakwa pusing dan tidak bisa berpikir secara jernih dari mana mendapatkan uang.
7. Bahwa setelah Terdakwa mengingat jika ada teman Terdakwa a.n. Sdr. Heri yang pernah sama-sama di Makassar tahun 2018 dan tinggal di Kota Balikpapan sebagai pengusaha kayu, Terdakwa kemudian memutuskan untuk pergi ke Balikpapan dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Sdr. Heri siapa tahu bisa membayarkan utang Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Terdakwa menuju bandara Sultan Hasanuddin dan membeli tiket tujuan Balikpapan-Kalimantan Timur ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Heri yang Terdakwa kenal pada tahun 2018 untuk meminjam uang, akan tetapi Sdr. Heri hanya memberikan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan tidak mempunyai uang.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tinggal dirumah Sdr. Heri di Balikpapan dan membantu kerja ditempat Somel pemotongan kayu dan untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung Sdr. Heri, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Terdakwa memutuskan untuk kembali kemakassar untuk berdinan kemudian dengan menggunakan pesawat dari Balikpapan ke Makassar dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 WITA.
10. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn setelah isteri Terdakwa (Saksi-4) memberitahukan jika Terdakwa sudah ada di rumah penangkapan tersebut dipimpin oleh Kapten Cpm Hendro

Hal 13 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto bersama Sertu Ferydianto dan Serda Askar Alfinandar di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lorong Mangga Samping Pertamina Paccerakang No. 11 Kel. Berua, Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Negara.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.
13. Bahwa selama Terdakwa berdinasnya Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu :
  - a. Melaksanakan pam perbatasan Indonesia dan Timur Leste tahun 2002.
  - b. Melaksanakan Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003 s.d tahun 2005.
  - c. Pada tahun 2014 melaksanakan tugas Luar Negeri di Sudan, negara yang sedang konflik.
14. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena malu selalu ditagi hutang yang belum bisa Terdakwa selesaikan.
15. Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk menghindari kegiatan latihan pembekalan intel, namun semata-mata malu selalu ditagih utang oleh pihak CV. Sinar Baja Inti,
16. Bahwa Terdakwa juga mendapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Kota Makassar terkait utang piutang dimaksud dan membuat Terdakwa semakin khawatir atas hal itu dan Terdakwa tidak berani menyampaikan ke pada atasan sehingga Terdakwa memilih meninggalkan satuan tanpa ijin dengan maksud mencari pinjaman pada teman Terdakwa a.n. Sdr. Heri di Balikpapan.
17. Bahwa setelah Terdakwa berada di Kalimantan sekira kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa sempat menghubungi Koptu Abdul Rahman dan menyampaikan jika ia sedang berada di Kalimantan, kemudian Koptu Abdul Rahman menyampaikan agar segera pulang, namun Terdakwa belum bisa pulang karena belum mendapatkan uang.

Hal 14 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan kesatuan terlebih dahulu harus ada ijin dari Komandan satuan, namun hal itu Terdakwa tidak lakukan karena malu ada utang dengan pihak lain, dan Terdakwa peri begitu saja.
19. Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatannya meninggalkan satuan adalah salah sehingga Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
20. Bahwa hutang piutang Terdakwa dengan CV. Sinar Baja Inti tersebut sudah diselesaikan dengan oleh Proyek Perumahan PT. Pellewagau a.n. Sdri Nunung.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat:

6 (enam) lembar daftar Absen Provost Denmadam XIV/Hsn bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Absen bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Pa Provost atas nama Kapten Inf Alim Bahri NRP 3900291710970.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa surat 6 (enam) lembar daftar Absen anggota Provost Denmadam XIV/Hsn bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Absen bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Pa Provost atas nama Kapten Inf Alim Bahri NRP 3900291710970, menunjukkan jika Terdakwa tidak masuk Kesatuan sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 dengan tidak ada keterangan (TK). oleh karenanya daftar absensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa, sehingga setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan

Hal 15 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hsn dan setelah nebgikuti beberapa kali pendidikan dan mengalami mutasi sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Provost dengan pangkat Serda NRP 31010709300381.
2. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2021 Terdakwa dan Serda Ramli (Saksi-2) melaksanakan tugas BP di satuan Deninteldam XIV/Hsn sesuai surat perintah Dandenma XIV/Hsn Nomor Sprin/863/V/2021 tanggal 5 Mei 2021.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Serda Ramli (Saksi-2) bersama Terdakwa melakukan persiapan untuk latihan pementapan Intelijen dan berkumpul di tempat latihan Jl. manggala Raya Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar, kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta ijin kepada Dan BKL B a.n. Kapten Inf Mahmud dengan alasan untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang dirawat di RS. Wahidin Sudiro Husodo karena sakit paru-paru bocor, dan diijinkan selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa meninggalkan tempat latihan menuju ke RS. Wahidin Sudiro Husodo.
4. Bahwa benar Serda Ramli (Saksi-2) tidak mengetahui secara pasti apa benar anak Terdakwa sedang dirawat di rumah Sakit Wahidin atau itu hanya alasan Terdakwa saat meminta ijin kepada Dan BKL B. dan saat itu Saksi-2 percaya apa yang disampaikan oleh Terdakwa saat minta ijin.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta isterinya (Saksi-4) menyiapkan pakaiannya karena akan mengikuti latihan pembekalan Intel di Manggala Kota Makassar selama 2 (dua) minggu, setelah itu Saksi-2 langsung menyiapkan pakaian dan memasukan kedalam tas ransel warna hijau.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pamit kepada isterinya Sdri. Norma Yunita (Saksi-4) pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 09.00 WITA dan mengatakan akan berangkat ketempat latihan di Manggala Kota Makassar.

Hal 16 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar sehari setelah Terdakwa pamit untuk latihan tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 teman Terdakwa a.n. Serda Ramli (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa dan menemui Sdri. Norma Yunita (Saksi-4) lalu bertanya “apakah Serda Kamaruddin tadi malam pulang kerumah, katanya anaknya yang nomor dua masuk kerumah sakit” lalu Saksi-4 menjawab “anaknya yang kedua tidak sakit” dan Serda Ramli (Saksi-2) melihat anak yang nomor 2 (dua) a.n. Sdr. Muhammad Nizam sementara main, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan “karena nomor handponnya sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi sehingga saya datang kesini mencari bapak”.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa pamit kepada istri yaitu Sdri. Norma Yunita (Saksi-4) untuk pergi ketempat latihan pemantapan anggota Deninteldam XIV/Hsn, namun Terdakwa tidak pergi ketempat latihan pemantapan anggota Deninteldam XIV/Hsn di Jl. Manggala Raya Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar, melainkan Terdakwa pergi mengurus permasalahan pesanan bahan bangunan Sdr. Ompo yang tinggal di Jl. Baruga Antang.
9. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah selanjutnya tindakan Dandenmadam XIV/Hsn selaku Komandan Satuan memerintahkan anggota Provost Denmadam XIV/Hsn yang bernama Pelda Miseng Sandi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena malu selalu ditagi hutang oleh pihak CV. Sinar Baja Inti yang belum bisa Terdakwa selesaikan.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak ada maksud untuk menghindari kegiatan latihan pembekalan intel di Maggala Kota Makassar, namun terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, semata-mata karena malu selalu ditagih utang oleh pihak CV. Sinar Baja Inti.
12. Bahwa benar Terdakwa juga mendapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Kota Makassar terkait utang piutang dimaksud dan membuat Terdakwa semakin khawatir atas hal itu dan Terdakwa tidak berani menyampaikan ke pada atasan sehingga Terdakwa memilih meninggalkan satuan tanpa ijin dengan maksud mencari pinjaman pada teman Terdakwa a.n. Sdr. Heri di Balikpapan.

**Hal 17 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022**



13. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Kalimantan sekira kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa sempat menghubungi Koptu Abdul Rahman dan menyampaikan jika ia sedang berada di Kalimantan, kemudian Koptu Abdul Rahman menyampaikan agar segera pulang, namun Terdakwa belum bisa pulang karena belum mendapatkan uang.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan kesatuan terlebih dahulu harus ada ijin dari Komandan satuan, namun hal itu Terdakwa tidak lakukan karena malu ada utang dengan pihak lain, dan Terdakwa peri begitu saja.
15. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah karena permasalahan hutang piutang Terdakwa yang terjadi pada saat Terdakwa mengambil material besi di CV. Sinar Baja Inti seharga Rp40.615.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima belas ribu) rupiah secara hutang dan material tersebut Terdakwa masukkan di proyek perumahan PT. Pallewagau Kab. Gowa a.n. Sdri. Nunung namun material besi tersebut belum dibayar oleh Sdri. Nunung, sehingga karyawan CV. Sinar Baja Inti sering datang kerumah Terdakwa menagih uang material yang belum Terdakwa bayar, hal itu yang membuat Terdakwa pusing dan tidak bisa berpikir secara jernih dari mana mendapatkan uang membayar utang tersebut.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa mengingat jika ada teman Terdakwa a.n. Sdr. Heri yang pernah sama-sama di Makassar tahun 2018 dan tinggal di Kota Balikpapan sebagai pengusaha kayu, Terdakwa kemudian memutuskan untuk pergi ke Balikpapan dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Sdr. Heri siapa tahu bisa membayarkan utang Terdakwa.
17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Terdakwa menuju bandara Sultan Hasanuddin dan membeli tiket tujuan Balikpapan-Kalimantan Timur dan pergi ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Heri untuk meminjam uang, akan tetapi Sdr. Heri hanya memberikan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan tidak mempunyai uang.
18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Heri di Balikpapan dan membantu bekerja ditempat Somel pemotongan kayu dan untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung Sdr. Heri, dan setelah mendapat uang dari sdr. Heri

Hal 18 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Terdakwa memutuskan untuk kembali kemakassar untuk berdinass kemudian dengan menggunakan pesawat dari Balikpapan ke Makassar dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 WITA.

19. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn setelah Isteri Terdakwa (Saksi-4) memberitahukan jika Terdakwa sudah ada di rumah penangkapan tersebut dipimpin oleh Kapten Cpm Hendro Purwanto bersama Sertu Ferydianto dan Serda Askar Alfinandar di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lorong Mangga Samping Pertamina Paccerakang No. 11 Kel. Berua, Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
20. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan/Negara.
21. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sataan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.
22. Bahwa benar selama Terdakwa berdinass di TNI AD, Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer diantaranya :
  - a. Melaksanakan Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003 s.d tahun 2005.
  - b. Pada tahun 2014 melaksanakan tugas Luar Negeri di Sudan, negara yang sedang konflik.
23. Bahwa benar Terdakwa menyadari jika perbuatannya meninggalkan satuan adalah salah sehingga Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
24. Bahwa benar hutang piutang Terdakwa dengan CV. Sinar Baja Inti tersebut sudah diselesaikan dengan oleh Proyek Perumahan PT. Pellewagau a.n. Sdri Nunung.
25. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 berdasarkan

Hal 19 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Polisi Nomor: LP-03/A-03/I/2022/Idik tanggal 4 Januari 2022 atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

26. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalamuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutan Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan dimana permohonan tersebut terkait dengan keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa dan karena sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Hal 20 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
  - Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
  - Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
  - Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
  - Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
  - Menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn setelah lulus pendidikan dilantik

Hal 21 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hsn kemudian telah mengalami beberapa kali pendidikan dan mutasi sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ba Provost dengan pangkat Serda NRP 31010709300381.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Kodim Denmadam XIV/Hsn ydan merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor : Kep /195/IV/ 2022 tanggal 18 April 2022, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kamaruddin Serda NRP 31010709300381 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan sampai dengan persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
  - Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
  - Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
  - Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan

Hal 22 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

- Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Serda Ramli (Saksi-2) bersama Terdakwa melakukan persiapan untuk latihan pemantapan Intelijen dan berkumpul di tempat latihan Jl. manggala Raya Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar, kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta ijin kepada Dan BKI B a.n. Kapten Inf Mahmud dengan alasan untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang dirawat di RS. Wahidin Sudiro Husodo karena sakit paru-paru bocor, dan diijinkan selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa meninggalkan tempat latihan menuju ke RS. Wahidin Sudiro Husodo.
2. Bahwa benar Serda Ramli (Saksi-2) tidak mengetahui secara pasti apa benar anak Terdakwa sedang dirawat di rumah Sakit Wahidin atau itu hanya alasan Terdakwa saat meminta ijin kepada Dan BKI B. dan saat itu Saksi-2 percaya apa yang disampaikan oleh Terdakwa saat minta ijin.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta isterinya (Saksi-4) menyiapkan pakaiannya karena akan mengikuti latihan pembekalan Intel di Manggala Kota Makassar selama 2 (dua) minggu, setelah itu Saksi-2 langsung menyiapkan pakaian dan memasukan kedalam tas ransel warna hijau.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pamit kepada isterinya Sdri. Norma Yunita (Saksi-4) pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 09.00 WITA dan mengatakan akan berangkat ketempat latihan di Manggala Kota Makassar.
5. Bahwa benar sehari setelah Terdakwa pamit untuk latihan tepatnya pada hari Kamis tanggal 11

Hal 23 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





November 2021 teman Terdakwa a.n. Serda Ramli (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa dan menemui Sdri. Norma Yunita (Saksi-4) lalu bertanya “apakah Serda Kamaruddin tadi malam pulang kerumah, katanya anaknya yang nomor dua masuk kerumah sakit” lalu Saksi-4 menjawab “anaknya yang kedua tidak sakit” dan Serda Ramli (Saksi-2) melihat anak yang nomor 2 (dua) a.n. Sdr. Muhammad Nizam sementara main, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan “karena nomor handponnya sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi sehingga saya datang kesini mencari bapak”.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa pamit kepada istri yaitu Sdri. Norma Yunita (Saksi-4) untuk pergi ketempat latihan pemantapan anggota Deninteldam XIV/Hsn, namun Terdakwa tidak pergi ketempat latihan pemantapan anggota Deninteldam XIV/Hsn di Jl. Manggala Raya Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar, melainkan Terdakwa pergi mengurus permasalahan pesanan bahan bangunan Sdr. Ompo yang tinggal di Jl. Baruga Antang.
7. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah selanjutnya tindakan Dandenmadam XIV/Hsn selaku Komandan Satuan memerintahkan anggota Provost Denmadam XIV/Hsn yang bernama Pelda Miseng Sandi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena malu selalu ditagi hutang oleh pihak CV. Sinar Baja Inti yang belum bisa Terdakwa selesaikan.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak ada maksud untuk menghindari kegiatan latihan pembekalan intel di Maggala Kota Makassar, namun terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, semata-mata karena malu selalu ditagih utang oleh pihak CV. Sinar Baja Inti.
10. Bahwa benar Terdakwa juga mendapat surat panggilan dari Pegadilan Negeri Kota Makassar terkait utang piutang dimaksud dan membuat Terdakwa semakin khawatir atas hal itu dan Terdakwa tidak berani menyampaikan ke pada atasan sehingga Terdakwa memilih meninggalkan satuan tanpa ijin dengan maksud mencari pinjaman pada teman Terdakwa a.n. Sdr. Heri di Balikpapan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Kalimantan sekira kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa sempat menghubungi Koptu Abdul Rahman dan menyampaikan jika ia sedang berada di Kalimantan, kemudian Koptu Abdul Rahman menyampaikan agar segera pulang, namun Terdakwa belum bisa pulang karena belum mendapatkan uang.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan kesatuan terlebih dahulu haru ada ijin dari Komandan satuan, namun hal itu Terdakwa tidak lakukan karena malau ada utang dengan pihak lain, dan Terdakwa peri begitu saja.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Denmadam XIV/Hsn sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022, baik Terdakwa maupun Satuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer, ataupun tugas Operasi lainnya.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada pengumuman dari pemerintah atau penguasa negara yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berkonflik atau berperang dengan negara lain
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Denmadam XIV/Hsn sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022, negara kesatuan repunlik Indonesia dinyatakan dalam keadaan damai

Hal 25 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”  
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 adalah selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar sesuai daftar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 6 (enam) lembar daftar Absen Provost Denmadam XIV/Hsn bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Absen bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Pa Provost atas nama Kapten Inf Alim Bahri NRP 3900291710970.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan

**Hal 26 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan situasi yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari tindakan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dimana pada saat yang bersamaan Terdakwa akan melaksanakan latihan pendalaman Intelijen menunjukkan jika Terdakwa tidak mampu mengendalikan daya pikir psikologisnya karena adanya utang piutang dengan pihak ketiga yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dinas membuat Terdakwa risau dan meninggalkan satuan tanpa ijin.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah merupakan salah satu cara bagi Terdakwa untuk menghindari atau tidak melaksanakan kewajiban dinasnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan karena perbuatan tersebut dapat menggagu pencapaian tugas pokok satuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tentunya kesatuan menjadi kerepotan karena harus mencari tahu keberadaan Terdakwa dan tentunya kegiatan yang seharusnya Terdakwa lakukan tidak

Hal 27 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan secara optimal dan tentunya akan berpengaruh kepada agenda-agenda kegiatan Satuan yang telah dicanangkan. yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin adalah dikarenakan adanya masalah utang piutang yang belum mampu dibayar oleh Terdakwa kepada CV. Sumber Baja Inti meskipun sudah ditagi beberapa kali hal tersebut membuat Terdakwa merasa malu dan memilih untuk meninggalkan satuan dengan tujuan mencari pinjaman pada temannya yang ada di Balikpapan, namun harapan Terdakwa tidak semulus yang diharapkan karena teman Terdakwa didapat memberi pinjaman sejumlah yang Terdakwa butuhkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi Militer diantaranya :
  - a. Operasi pam perbatasan Indonesia dan Timur Leste tahun 2002.
  - b. Operasi Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003 s.d tahun 2005.
  - c. Operasi Luar Negeri di Sudan Pada tahun 2014 dan mendapatkan beberapa kali penghargaan berupa tanda jasa
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan saat akan

Hal 28 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan latihan pendalaman intelenjen.  
kepentingan pribadi.
2. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap.

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan dengan mengingat lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan serta untuk memberikan pelajaran berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengabaikan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI maka Terdakwa harus dihukum sesuai kesalahannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana, namun Terdakwa sebagai prajurit TNI tentunya akan mendapatkan sanksi administrasi dan akan berpengaruh kepada pembinaan karirnya kedepan hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Bahwa tujuan pemidanaan di Pengadilan Militer salah satunya adalah dalam rangka pembinaan agar Prajurit Tni kembali ke pada jati dirinya sebagai prajurit sejati dengan tidak melakukan pelanggaran sekil apapun dan saat ini Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya serta bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya, Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa masih terlalu berat dan karena perlu di peringan untuk itu permohonan Terdakwa dapat diterima.

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang bersangkutan yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

**Menimbang** : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

**Hal 29 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) lembar daftar Absen Provost Denmadam XIV/Hsn bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Absen bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Pa Provost atas nama Kapten Inf Alim Bahri NRP 3900291710970.

Bahwa oleh karenanya barang bukti tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Kamaruddin, Pangkat Serda NRP 31010709300381 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

6 (enam) lembar daftar Absen Provost Denmadam XIV/Hsn bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Absen bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 yang di tanda tangani oleh Pa Provost atas nama Kapten Inf Alim Bahri NRP 3900291710970.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 30 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 31 Mei 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Noferlianti, S.H. Kapten Sus NRP 538697, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H. Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.      Jasdar, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171      Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H., M.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 31 dari 31 Put. No. 36-K/PM III-16/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)